



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN  
ASAS *ON GOING CONCERN* (KELANGSUNGAN  
USAHA) DEBITOR PAILIT YANG DITINJAU DARI  
HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA.  
(STUDI KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Stella Pangestu**

**8111414058**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)” disusun oleh Stella Pangestu (NIM 8111414058 ), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2018

Pembimbing



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum  
NIP.198302122008012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



D. Martitah, M.Hum  
NIP. 1962051719860912001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)” disusun oleh Stella Pangestu (NIM. 8111414058) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Oktober 2018

Penguji Utama,



**Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H**

**NIP. 197505041999031001**


Penguji I

Penguji II



**Duhita Driyah S, S.H., M.Hum**

**NIP. 197212062005012002**



**Nurul Fibranti, S.H., M.Hum**

**NIP. 198302122008012008**



Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNNES

**Dr. Rodiyanto, S.Pd., S.H., M.Si.**

**NIP. 197206192000032001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di Bawah ini:

Nama : Stella Pangestu

NIM : 8111414058

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *ASAS ON GOING CONCERN* (KELANGSUNGAN USAHA) DEBITOR PAILIT YANG DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)”, adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,  
Yang Menyatakan,



Stella Pangestu  
NIM 8111414058

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Stella Pangestu  
NIM : 8111414058  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *ON GOING CONCERN* (KELANGSUNGAN USAHA) DEBITOR PAILIT YANG DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)”,

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Saya menyatakan,



Stella Pangestu  
NIM 8111414058

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Waspada Yang Cemburu Tak Semua Kutukan Berlaku, Kuatkan Langkah Hatimu”.*

**(Tulus – Lagu Matahari)**

### PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan goresan tinta bagian dari salah satu karya penulis untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah dan keridhoannya kepada penulis.
2. Pertama-tama karya ini kupersembahkan kepada Bapak H. Ade Hardi, S.H., M.Si dan Ibu Hj. Tini Suciati yang merupakan sosok Ayah dan Ibu yang disiplin, sabar, keras serta pengertian terhadap anaknya, sehingga dapat menjadikan penulis menjadi sosok yang mandiri. Terima kasih atas kepercayaannya selama penulis merantau di Semarang.
3. Kedua kupersembahkan kepada Kakak laki-lakiku Gawan Sebastian serta Kakak iparku Ajeng Annisa Utami dan Adikku Prima Lestari, tak lupa keponakan penulis Lavanya Alarice Hardi beserta adiknya yang baru saja lahir Latisha yang telah menyemangati penulis hingga saat ini.
4. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga besar penulis.
5. Semua pihak yang turut memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan Segala Puja dan Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tepat waktu dengan tulisan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS ON GOING CONCERN (KELANGSUNGAN USAHA) DEBITOR PAILIT YANG DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. (STUDI KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Perjalanan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis tentunya banyak memperoleh bantuan, pengajaran, bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak yang turut serta dalam proses terciptanya karya tulis ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum sebagai dosen Hukum Perdata sebagai Pembimbing Utama penulis, yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan Skripsi ini, dengan segala masukan dan pendapat baik dari awal pembuatan skripsi hingga substansi muatan materi sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Seluruh dosen dan karyawan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, terkhususnya Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selama ini telah memberikan ilmu, pengalaman hidup dan bimbingan sehingga dapat menemukan hal-hal baru untuk menjadi pribadi yang maju dan lebih baik lagi.
5. Pertama-tama karya ini kupersembahkan kepada Bapak H. Ade Hardi, S.H., M.Si dan Ibu Hj. Tini Suciati yang merupakan sosok Ayah dan Ibu yang disiplin, sabar, keras serta pengertian terhadap anaknya, sehingga dapat menjadikan penulis menjadi sosok yang mandiri. Terima kasih atas kepercayaannya selama penulis merantau di Semarang.
6. Kedua kupersembahkan kepada Kakak laki-lakiku Gawan Sebastian serta Kakak iparku Ajeng Annisa Utami dan Adikku Prima Lestari, tak lupa keponakan penulis Lavanya Alarice Hardi beserta adiknya yang baru saja lahir Latisha Almecca Sebastian yang telah menyemangati penulis hingga saat ini.
7. Terimakasih kepada Ibu Rahmi Mulyati selaku Panitera Muda Perdata Khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah bersedia membantu



penulis dalam materi-materi terkait penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) dari penulisan skripsi ini.

8. Bapak Taufik Nugraha, S.H., yang berkantor di Nugraha, Wibawa&Partners selaku Kurator yang langsung menangani kasus di PT Dirgantara Indonesia, yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan materi terkait penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) di PT Dirgantara Indonesia dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabatku yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri yaitu Xabrut : Dina, Denada, Salsa, Yossi, Iri, Destya, dan Mariesha, yang sudah menjadi keluarga bagi penulis selama bertahun-tahun semenjak duduk di bangku SMA dan menjadi penyemangat bagi penulis selama ini. Banyak terimakasih untuk segalanya yang telah diberikan. Sukses selalu untuk kita semua.
10. Terimakasih kepada keluargaku Teater Air SMAN 9 Kota Bogor. Pelatih kami tercinta Ka Acun serta teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghidupkan teater kembali di sekolah pada masa itu. Kemudian untuk adik-adik penerusku yang masih aktif di teater semoga semakin kompak dan semakin banyak mengukir prestasi.
11. Terimakasih kepada akang dan teteh Dipokersen dan Keluarga Teater Kampus Bogor, meskipun penulis tidak melanjutkan perkuliahan di Bogor tapi penulis menemukan tempat yang nyaman untuk berkarya bersama mereka.

12. Teman sekaligus sahabatku saat SMP sampai sekarang Tita Destiana, Satrya Dika Pamungkas yang membantu penulis merapihkan skripsi ini terima kasih untuk setiap semangat dan *support* yang kalian berikan. Sukses untuk kita.
13. Teman-teman angkatan 2014 Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang : Diani, Suci, Agam, Balkis, Akbar, Basten, Dhani, Dyah, Lala, Nina, Parjo, Ridwan, Selex.
14. Kepada Senior dan Alumni Unit Peradilan Semu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalamannya baik dalam dunia akademik maupun NMCC.
15. Buat adik-adik Unit Peradilan Semu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu-satu. Tetap semangat, ingat “Hasil Tidak Akan Pernah Menghianati Usaha”. Yakinlah kelak apa yang kalian lakukan akan bermanfaat.
16. Untuk Coro Krempyeng : Maretha dan Akbar dan sahabat Kadal : Leo, Agum dan Angga. Terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis dengan tawa dan canda kalian. Semoga kehidupan kita di depan akan lebih baik serta sukses dengan jalannya masing-masing.
17. Terimakasih untuk Mas Kholis, Mas Aril dan seluruh *crew* fotokopian yang sangat membantu penulis dari semenjak mahasiswa baru hingga sampai saat ini, baik dalam hal perfotokopian, kuliah dan kehidupan. Sehat-sehat dan semoga dilancarkan rejekinya ya mas.
18. Terimakasih Denada dan Ade yang sudah mau di repotkan selama penulis penelitian di Jakarta.

19. Terimakasih juga untuk tempat magang saya selama 1 bulan lebih di KEMENKUMHAM RI terkhusus bagian Harta Peninggalan dan Kurator Negara. Disana penulis mendapatkan banyak ilmu termasuk mengenai Kepailitan sesuai dengan tema skripsi penulis. Terimakasih banyak.

20. Terimakasih kepada Reza Darmawan dan Dany Setiawan yang telah menjadi sahabat penulis selama berkuliah di FH Unnes.

21. Terimakasih untuk Dang Cbl yang selalu mendoakan penulis agar cepat lulus kuliah karena akan banyak Visi&Misi yang akan kita jalankan setelah ini.

22. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga terciptanya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan jika skripsi ini terdapat sebuah kekurangan dari sisi manapun, penulis menerima segala kritik, masukan dan saran yang bertujuan untuk membangun sehingga dapat mendekati sempurna.

Semarang, 30 Agustus 2018

Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**STELLA PANGESTU**

## ABSTRAK

Pangestu, Stella. 2018 “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Ditinjau dari Hukum Kepailitan Indonesia (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia)*”. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

**Kata Kunci:** *Kepailitan, Asas On Going Concern, PT Dirgantara Indonesia.*

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkandung beberapa Asas, yaitu: Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan dan Asas Integrasi. Namun beberapa Asas yang ada ini kurang memiliki kekuatan hukum lantaran adanya masalah dalam praktek di lapangan dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) mengenai syarat-syarat pailit yang sangat sederhana karena permohonan kepailitan dapat diajukan kreditor dan putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*.

PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, pada putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst dimohonkan pailit oleh 3 orang mantan karyawan perusahaan dan diputus pailit oleh PN Jakarta Pusat. Tidak sampai disana, PT Dirgantara Indonesia melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI yang mendapatkan hasil bahwa status kepailitan sebelumnya dibatalkan dalam putusan Nomor 075K/Pdt.Sus/2007.

Setelah mencermati persoalan tersebut diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) di PT Dirgantara Indonesia dan 2. Bagaimana perlindungan debitor yang masih *solven* dalam penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha).


Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian bersifat pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Mahkamah Agung RI, PN Jakarta Pusat dan Nugraha, Wibawa & Partners Jakarta Pusat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1). Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) terlaksana namun bertentangan dengan Asas Keadilan karena debitor adalah BUMN yang seharusnya hanya bisa di mohonkan pailit oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Nomor 37 Tahun 2004, ditambah kondisi perusahaan debitor masih *solven* (2). Kurangnya perlindungan hukum bagi debitor yang masih *solven* sangat minim karena seharusnya untuk memutuskan suatu perusahaan pailit harus menjalani proses *insolvency test* sehingga memberi keseimbangan untuk pihak yang berkepentingan yaitu debitor dan kreditor. Kiranya Majelis Hakim yang memutus perkara kepailitan dapat melihat asas-asas yang terkandung dalam hukum Kepailitan dan melihat literatur yang bersangkutan agar dapat memenuhi asas keadilan dan keseimbangan.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1. Penelitian Terdahulu .....	15
Daftar Tabel Penelitian Terdahulu.....	15
2.2. Landasan Teori .....	17
2.2.1 Teori Keadilan .....	17
2.3. Landasan Konseptual.....	21
2.3.1 Pengertian Kepailitan.....	21

2.3.2	Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	23
2.3.3	Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan .....	24
2.3.4	Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia.....	25
2.3.5	Syarat-syarat Permohonan Pailit.....	26
2.3.6	Harus Ada Utang .....	28
2.3.7	Utang Yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.....	29
2.3.8	Pengertian Berhenti Membayar .....	29
2.3.9	Pengertian Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha)...	33
2.3.10	Restrukturisasi Bisnis .....	40
2.3.11	Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Masih Solven.....	41
2.4.	Kerangka Berpikir.....	44
	Daftar Bagan Kerangka Berpikir.....	45
	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1.	Pendekatan Penelitian.....	46
3.2.	Jenis Penelitian .....	48
3.3.	Fokus Penelitian.....	49
3.4.	Lokasi Penelitian.....	49
3.5.	Sumber Data .....	50
3.6.	Teknik Pengambilan Data.....	51
3.7.	Validitas Data .....	54
3.8.	Analisis Data.....	55
	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	57
4.1.	Gambaran Tentang PT Dirgantara Indonesia .....	57
4.2.	Penerapan Asas On Going Concern dalam perkara kepailitan PT Dirgantara Indonesia .....	69
4.3.	Perlindungan Debitor yang Masih Solven dalam Penerapan Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha).....	97

SIMPULAN DAN SARAN .....	110
5.1 . Simpulan .....	110
5.2 . Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
DAFTAR LAMPIRAN .....	119
LAMPIRAN.....	119
	
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Mahkamah Agung	
Lampiran 3, Surat Izin Penelitian di Nugraha, Wibawa & Partner's	
Lampiran 4, Laporan Kegiatan Kurator PT Dirgantara Indonesia	
Lampiran 5, Dokumentasi	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini Indonesia telah memasuki zaman yang semakin berkembang diberbagai aspek, maka semakin tinggi pula problematika sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya persoalan hukum saja yang sulit dipecahkan tetapi juga dengan permasalahan ekonomi, untuk menghadapi masalah perekonomian ini masyarakat dituntut untuk lebih berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak heran jika saat ini banyak bermunculan pelaku-pelaku baru dalam dunia bisnis baik dalam bentuk perseorangan ataupun badan hukum. Jika mengingat pada pertengahan tahun 1997 terjadi Krisis Moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia. Sejak saat itu jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu atau bahkan tidak mau membayar hutang jumlahnya sangat banyak, statistiknya pasti tidak jelas (Arief, 2003:10). Tidak dipungkiri bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang paling menderita merasakan dampak dari krisis moneter ini, kemudian tidak sedikit perusahaan dan perorangan yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004:1).

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk atau skala apapun pasti memerlukan dana agar kegiatan usahanya dapat berjalan sesuai dengan targetnya masing-masing. Maka dampak buruknya dunia perekonomian



nasional ini dikarenakan badan usaha merupakan penggabungan antara organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk tetap menjaga keseimbangannya diperlukan kerangka hukum yang mengikat kedua pihak tersebut, hal ini berimbas pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas. Perlu diketahui definisi dari pailit itu sendiri adalah suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kondisi kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menghasikan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur (M. Hadi Subhan, 2008:1). Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah "*Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser.*" (Algra, N.E., 1974:425) (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).

Utang dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun perusahaan. Pelaku usaha yang masih mampu membayar kembali utangnya biasa disebut pelaku usaha yang masih "*solvable*" sedangkan pelaku usaha yang sudah tidak mampu

membayar utang-utangnya disebut juga dengan “*insolvable*” (Marina Regina Fika, 2007:2) Pelaku usaha yang sudah tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo atau dengan kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar dapat saja menjadi cikal bakal munculnya proses kepailitan. Utang tersebut kadangkala dalam proses pembayarannya tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, bahkan seringkali keadaan keuangan pelaku usaha pada titik terendah dari kemampuannya untuk membayar utang, sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar. Utang juga dapat dikatakan suatu keadaan yang menyangkut permasalahan keuangan pelaku usaha yang masih beritikad baik untuk memenuhi kewajiban terhadap para Kreditornya, akan tetapi tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia telah dua kali dilakukan penggantian, Pertama *Staatblad* 1905 Nomor 217 Junto *Staatblad* 1906 Nomor 348 yang berlaku sampai dengan tahun 1998, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 selanjutnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 hingga saat ini. Pada dasarnya Undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata hanya bermuara pada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Karena seharusnya dalam Undang-undang tersebut lebih memberikan alternatif muara yang lain, berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya dan menyehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau

*corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Pengertian kepailitan diungkapkan pula oleh para ahli berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda, perbedaan tersebut tampak dalam narasi yang tercantum dalam setiap pengertiannya, akan tetapi patut dipahami bahwa perbedaan narasi tersebut tidak mengurangi dari substansi akan pengertian pailit, yang menunjukkan adanya persamaan bahwa pailit merupakan kewajiban kreditor yang harus dibayarkan kepada debitor sebagai haknya, pengertian-pengertian tersebut antara lain :

1. Penjelasan Umum (Memorie Van Toelichting) :

“Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruhnya kekayaan si berutang guna kepentingan bersama para yang mengutangkan.” (R.Surayati, 1983:2)

2. Fred B.G.Tumbuan :

“Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.” (Fred B.G. Tumbuan, 2001:125)

3. Kartono :

“Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk

jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat ini.”

(Karton, 1985:7)

4. H.M.N Purwosujipto :

“Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah.” (HM.N, 1992: 32.)

Muara inilah yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitor sebelum diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, hal tersebut demi kepentingan-kepentingan yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan obat terakhir atau *ultimum remidium*. Sejalan dengan pemikiran tersebut, patut kita apresiasi pendirian dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Yang dalam hal ini mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengemukakannya sebagai berikut:

“Potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remidium*.”

Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam menolak putusan pernyataan pailit dalam perkara tersebut lebih lanjut mengemukakan alasan penolakannya sebagai berikut :

“... dan bahkan terhadap hutang debitor/termohon pailit telah diadakan restrukturisasi menunjukkan bahwa usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditor di kemudian hari dan oleh karena itu debitor.termohon pailit bukan merupakan *a debitor hopelessly in debt.*”

Dengan kata lain, Majelis Hakim Peninjauan Kembali perkara tersebut berpendirian bahwa tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga di kemudian hari akan dapat melunasi utang-utang kepada para kreditornya. Namun yang sangat di sayangkan adalah baik dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 saat ini tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitor mengusahakan upaya restrukturisasi utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak terjadinya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai syarat-syarat restrukturisasi.

Bicara tentang sebuah perusahaan yang dinyatakan pailit namun masih memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya memang masih menjadi pro dan kontra sampai saat ini, bisa dilihat dari berbagai perkara kepailitan yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Selain itu dalam asas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dikenal adanya asas Kelangsungan

Usaha. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui seberapa pentingkah asas Kelangsungan Usaha dalam kepailitan jika diterapkan dalam suatu perkara. Sebelum lebih mendetail membahas Asas Kelangsungan Usaha ini, dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ini juga mengenal beberapa asas yaitu :

1. **Asas Keseimbangan** : Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2. **Asas Kelangsungan Usaha** : Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. **Asas Keadilan** : Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya.
4. **Asas Integrasi** : Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara nasional.

Untuk lebih lanjut, penulis akan mengangkat suatu kasus perusahaan BUMN yang masih *solven* namun dinyatakan pailit oleh Pengadilan tingkat pertama. Pro dan kontra selalu berdatangan mengenai hal ini, yaitu tentang dinyatakan pailitnya PT Dirgantara Indonesia selaku debitor, dimana sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, PT Dirgantara Indonesia sejatinya hanya bisa dimohonkan pailit atas izin Menteri Keuangan. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, dimana berbunyi :

Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Namun penjelasan dari Pasal itu mengatur hal yang lebih detail lagi, yaitu hanya pada BUMN yang tidak terbagi atas saham yang membutuhkan izin Menteri Keuangan. Dengan kata lain, dalam konteks ini adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Pengaturan tentang BUMN yang terbagi atau tidak terbagi atas saham ini terdapat dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam undang-undang itu, BUMN yang terbagi atas saham berbentuk Persero. Sementara yang tidak terbagi atas saham berbentuk Perum. PT Dirgantara Indonesia berbentuk Persero, artinya terbagi atas saham dan tidak membutuhkan izin Menteri Keuangan untuk dipailitkan. Hal ini jelas tidak memberi perlindungan hukum bagi BUMN Persero karena dapat dipailitkan oleh siapa saja walaupun BUMN Persero tersebut merupakan aset Negara yang penting dan berpengaruh pada perekonomian bangsa dan Negara.

Masalah utama dewasa ini belum berakhir sampai situ saja, karena dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai syarat-syarat pailit yang tidak rasional karena permohonan kepailitan saat diajukan dan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*, (yaitu debitor yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang-utangnya). Dengan syarat-syarat pailit yang demikian itu, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil sulit sekali akan tercapai. Selain itu, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditor yang mempailitkan dari pada kepentingan debitor terpailit yang seharusnya juga dilindungi. Artinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik kepada kepentingan kreditor maupun debitor sesuai dengan asas kepailitan pada umumnya yaitu asas memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Syarat-syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “*Faillissements-Verordening*” (Undang-undang Kepailitan), yang berlaku tanggal 1 Nopember 1906 padahal hanya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor dalam ketidak mampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang-utangnya. Artinya, debitor tersebut telah dalam keadaan *insolven* (lebih besar kewajiban dari pada asset dan piutangnya), (R. Soejartin, 2007:263). Sedangkan untuk debitor yang masih *solven* (lebih kecil



kewajibannya dari pada asset dan piutangnya) sebaiknya Kurator meminta debitor untuk bersama-sama mencari solusi melunasi kewajibannya dengan cara membenahi manajemen, salah satu contoh Kurator dan debitor melakukan audit independen untuk mengetahui masalah debitor sehingga kurator tidak langsung melakukan pemberesan asset dari debitor pailit.

Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) merupakan salah satu asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-Undang tersebut khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha). Dalam penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Dari latar belakang ini penulis ingin mengetahui proses penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) oleh Debitor pailit menurut hukum Kepailitan di Indonesia. Dari itu penulis mengangkat judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *ON GOING CONCERN* (KELANGSUNGAN USAHA) DEBITOR PAILIT YANG DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. (STUDI KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA)”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut, diantaranya :

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikenal adanya syarat pailit yang harus dipenuhi oleh Debitor. Jika semua syarat sudah terpenuhi bisa langsung di proses di Pengadilan Niaga dan dinyatakan pailit. Karena terlalu sederhana syarat tersebut, banyak Debitor yang masih mampu melanjutkan usahanya ikut pailit.
2. Dalam hukum Kepailitan juga dikenal ada beberapa asas yang salah satunya adalah asas kelangsungan usaha, ketika asas dalam hukum kepailitan ini tidak terpenuhi dalam prakteknya apakah tetsp lembaga kepailitan dapat dikatakan adil bagi Kreditor maupun Debitor.
3. Bagaimana perlakuan hukum terhadap Debitor Pailit yang masih solven apabila sudah di putus pailit, apakah tetap dapat menajlankan proses kelangsungan usahanya ataukah tetap dilakukan pemberesan harta.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang dianggap menjadi masalah utamna dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas hingga mengaburkan tujuan masalah ini. Pembatasan masalah ini anatar lain adalah :

- 1.1. Penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) dalam kepailitan.
- 1.2. Perlindungan hukum bagi Debitor yang masih Solven.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan permasalahan sesuai dengan judul penelitian, agar pembahasan dapat menjadi lebih terstruktur. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) dalam perkara kepailitan PT Dirgantara Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan terhadap Debitor yang solven dalam penerapan asas Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*)?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) dalam perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap Debitor yang masih solven dalam penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha).

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, yang lebih khusus masalah hukum kepailitan di Indonesia.
- 2) Untuk menyeimbangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori dengan praktek tentang kepailitan yang lebih khususnya mengenai masalah penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha). Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang kelangsungan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha).


### 1.6.2 Manfaat Praktis :

- 1) **Bagi Penulis**, selain untuk memenuhi syarat penyelesaian strata satu (S1), juga untuk memperluas wawasan mengenai hukum kepailitan secara umum, khususnya mengenai penerapan asas Kelangsungan Usaha dalam Kepailitan.
- 2) **Bagi Masyarakat**, secara umum dapat memberikan masukan, khususnya bagi para kreditor yang masih melihat jika perusahaan

debitor masih solven maka dapat berpendapat bahwa usahanya masih bisa tetap berjalan untuk kepentingan bersama.

3) **Bagi Kalangan Akademis**, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa yang tertarik berprofesi sebagai kurator ataupun untuk sekedar mempelajari masalah-masalah hukum di bidang kepailitan.

4) **Bagi Praktisi Hukum**, dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai tambahan referensi dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang di hadapai dalam penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) suatu perusahaan yang sudah dinyatakan pailit pada tingkat pertama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian ini yang kaitannya mengenai pelaksanaan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) yang akan disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 : Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Skripsi / Tesis	Nama, Universitas	Fokus	Hasil
1.	Tanggung jawab Pengelolaan Perusahaan Pailit Yang Dilanjutkan Kegiatan Usahanya.	Fanny Adimas Syilendra – Universitas Airlangga.	Lebih menitikberatkan kepada berbagai macam akibat yang timbul apabila <i>On Going Concern</i> gagal/berhasil dalam pelaksanaannya	3. Jika <i>On Going Concern</i> gagal dalam pelaksanaannya maka akibat hukum untuk perusahaan tersebut berupa Insolvensi atau Likuidasi. 4. Jika <i>On Going Concern</i> berhasil dalam pelaksanaannya maka akibat hukum nya bisa dengan melanjutkan proses pemberesan harta ataukah dimungkinkan adanya perdamaian.

2.	Putusan Homologasi Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Kepailitan (Studi Kasus Perkara Nomor: 06/Pdt.Sus- PKPU/2017 /PN Niaga Smg)	Alfiaturoh maniah Nafaatin	Menitikberatkan kepada putusan homologasi terhadap upaya preventif suatu kepailitan	5. PKPU merupakan suatu solusi yang cukup menjanjikan dari terjadinya status pailit terhadap Debitor 6. Putusan Homologasi berpengaruh pada tertundanya proses kepailitan juga mempengaruhi status hukum Debitor yaitu pada tundakan yang dapat dilakukannya
----	---	----------------------------	---	---

Perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah, penulis lebih fokus untuk melihat apakah asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) yang diterapkan dalam praktik kepailitan di lapangan khususnya pada perusahaan BUMN PT Dirgantara Indonesia sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia atau belum. Kemudian penulis juga akan menggali dari asas Keadilan serta asas Keseimbangan dalam hukum Kepailitan di Indonesia, sehingga di akhir penelitian ini penulis akan memberikan kesimpulan bagaimana sebenarnya penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) bagi Debitor yang masih *Solven*.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih banyak yang kurang sesuai dengan praktek di lapangannya, maka dari itu perlu ditelaah dengan teori-teori hukum yang ada di Indonesia, salahsatunya teori keadilan. Ada beberapa pendapat ahli tentang keadilan itu antara lain:

- 1) **Henry Campbell Black** mengatakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang. (Henry Campbell, 1982:1002)
- 2) **Noah Webster** mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum. (Noah Webster, 1979:618 - 993)
- 3) **Keadilan menurut filosof Jerman Schopenhuear** bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain. (Edgar Bodenheimer, 1970:10)
- 4) **Menurut Plato**, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi. (Roscoe Pound, 1952:3)
- 5) **Menurut ahli hukum H.L.A Hart** menyatakan bahwa nilai kebijakan yang tertinggi (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah



Cicero, keadilan adalah habitus animi yakni merupakan atribut pribadi (*personal atribut*). (Judith N Shklar, 1971:113)

- 6) **John Rawls** berpendapat bahwa keadilan itu merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena ada dua prinsip jika dilihat bukannya, yang pertama ; *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*. Kedua ; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and attached to positions and offices open to all*. (John Rawls, 1971:60)

Karena yang akan penulis bahas disini tentang kasus PT Dirgantara Indonesia yang mana putusan pailit tingkat pertamanya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dirasa tidak memenuhi nilai keadilan. Dalam putusan kasasi Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst mengatakan bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagai berikut:

1. **Asas Keseimbangan dan Keadilan** telah dilanggar *judex facti* karena permohonan pailit yang diajukan didasarkan pada utang yang timbul dari Amar III Putusan P4P dan daftar nama yang berisi perhitungan kompensasi pensiun yang bersifat sepihak, sedangkan Amar III Putusan P4P tersebut abstrak, labur dan menimbulkan ketidakpastian hukum

tentang maksud dan arti serta batasan dan nomen klatur “kompensasi pensiun”.

2. **Asas Kelangsungan Usaha** telah dilanggar *judex facti* karena kondisi PT Dirgantara Indonesia (*in casu* Pemohon Kasasi I) yang memiliki nilai aset (Rp 4 Triliyun) lebih tinggi dari nilai kewajiban yang didalilkan dalam Permohonan Pailit atau dengan kata lain PT Dirgantara Indonesia dalam kondisi *solven*, sehingga usaha PT Dirgantara Indonesia masih prospektif untuk tetap dilangsungkan. Selain itu, *Judex facti* mempertimbangkan asas Kelangsungan Usaha terkait dengan dukungan dan bantuan Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 3/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Objek Vital Industri (Perpemperin No.3/2005), yang menyatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia adalah salah satu Obyek Vital Nasional. Bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon) adalah salah satu objek vital industri nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permenperim No.3/2005 yang berbunyi :

“Obyek Vital Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mengakibatkan ancaman dan gangguan bagi industri sebagai berikut :

1. Yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ;
2. Produk pertahanan dan keamanan ;

3. Yang berada di daerah rawan konflik; dan atau
4. Yang tenaga kerjanya banyak dan rawan konflik ;

Bahwa dalam putusannya,

- a. **Asas Keseimbangan:** yaitu asas yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang tidak beritikad baik. Dalam putusannya, *judex facti* tidak mempertimbangkan bahwa pengajuan permohonan kepailitan yang hanya diajukan oleh 3 (tiga) orang eks karyawan dapat mengakibatkan menurun atau bahkan berhentinya operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan bentuk pemutusan hubungan kerja bagi sekitar kurang lebih 3600 (tiga ribu enam ratus) karyawan yang saat ini masih bekerja pada PT Dirgantara Indonesia.
- b. **Asas Kelangsungan Usaha:** yaitu asas yang memperhatikan aspek kelangsungan usaha bagi debitor yang masih prospektif. Dalam putusannya *judex facti* tidak memperhatikan bahwa PT Dirgantara Indonesia adalah sebuah perusahaan yang sangat prospektif guna memberikan kontribusi kepada negara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyedia lapangan kerja. *Judex facti* tidak memperhatikan hal-hal mendasar dari sebuah operasional perusahaan sehingga serta merta memutuskan PT Dirgantara Indonesia menjadi pailit. Sepatutnya *judex facti*

berhati-hati dalam menilai pengajuan permohonan pailit tersebut, apalagi nyata-nyata obyek pengajuan permohonan pailit diajukan oleh beberapa eks karyawan dan didasarkan pada klaim tagihan yang masih sengketa atau sepatutnya diselesaikan dalam yuridiksi lembaga perselisihan perburuan.

- c. **Asas keadilan**, mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih (dalam hal ini para Termohon Kasasi / para Pemohon) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

## 2.3. Landasan Konseptual

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillite*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure* yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya kemogokan atau

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan dalam bahasa Latin digunakan istilah “*faillere*” (Zainal Asikin, 2000:27)

Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita membaca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemukan satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.

Dalam *Black's Laws Dictionary* pailit atau “*Bankrupt*” adalah *The State of condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt* (Gunawan Widjaja, 2004:55)

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Laws Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. (Andika Widjaja, 2007:84)

Pailit dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang dan berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam bunyi Pasal 2 ayat (!) Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Namun istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”. Keadaan debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insovable*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankruptcy*. (Zainal Asikin, 2000:30)

### 2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan dari kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlakunya ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memeberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga *boedel* paillit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang . selain itu fungsi dari hukum kepailitan adalah untuk

mencegah kreditor melakukan kesewenang-wenangan untuk memaksa debitor agar membayar utangnya. (Andika Wijaya, 2007:53)

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya. (Rudhi Prasetya, 1996:1-2). Lain halnya dengan pendapat Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Jordan, et.al., tujuan semua undang-undang kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya. (Bagus Irawan, 2007:29)

### **2.3.3 Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ada asas-asas yang penting dalam penerapan Kepailitan, yaitu : (Sutan Remy Sjadeini, 2009:51)

#### **a. Asas Keseimbangan**

Asas yang menentukan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

#### **b. Asas Kelangsungan Usaha**

Dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

#### **c. Asas Keadilan**

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional.

#### **2.3.4 Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia**

Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain:

1. UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran;
2. UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
3. UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan;
4. UU No. 42 tahun 1992 tentang jamian fiducia;
5. Pasal-pasal yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata Yaitu pasal 1131-1134;
6. Beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN (UU No.19 Tahun 2003), pasal modal (UU NO.8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 tahun 2001), Koperasi (UU No.25 Tahun 1992)



### 2.3.5 Syarat-syarat Permohonan Pailit

Sebelum seseorang atau badan hukum bisa di mohonkan pernyataan pailit, maka harus memenuhi syarat-syarat permohonan pailit, syarat- syarat untuk menajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) undang- undang kepailitan yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jauh waktu dapat Ditagih,dinyatakan palit dengaputusan pengadilan hak atas permohonan Satu atau lebih kreditornya”.

Syarat –syarat permohonn palit sebagaimana di tentukandalam pasal 2 ayat (1) undang- undang kepailitan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Adanya Debitor

Syarat pertama dalam permohonan pailit adalah adanya debitor menurut pasal 1 butir 3 UU kepailitan di jelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di muka pengadilan, jadi syarat adanya debitor menjadi syarat mutlak dalam permohonan pailit.

#### 2. Adanya dua kreditor atau lebih

Syarat bahwa debitor harus memiliki minimal dua kreditor sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUH Perdata. Dengan demikian jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Ada tiga (3) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata , yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *pari passu* artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan ( tanpa ada yang di dahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa adanya yang di dahulukan sebagaimana diatur dalam pasal 1125 KUH Perdata.

## 2) Kreditor preferen

Kreditor preferen (kreditor yang diistimewakan) adalah kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya sebagaimana diatur dalam pasal 1134 KUH Perdata.

## 3) Kreditor Separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum di Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan antara lain: hipotek, gadai, hak tanggungan, fiducia. (Jono, 2008:5)

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan. Sebagai pencabutan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “kreditor”. Bagian pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 memberikan definisi kreditor sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “kreditor” alam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor preferen, maupun kreditor separatis. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak guna atas atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan”.

### **2.3.6 Harus Ada Utang**

Pada dasarnya yang dimaksud dengan hutang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban ini lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Para subjek hukum dalam perikatan hukum ada dua yaitu: si piutang atau kreditor sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan si berutang atau debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi.(Puang, 2011:50)

Syarat harus adanya utang menjadi salah satu syarat dalam proses kepailitan, dan hal ini sudah diatur jelas mengenai pengertian utang sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 6 UU kepailitan yaitu :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Dari definisi utang yang diberikan UU kepailitan, jelaslah bahwa define hutang harus di nafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dalam sejumlah uang.

### 2.3.7 Utang Yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang telah harus jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

### 2.3.8 Pengertian Berhenti Membayar

Dalam undang-undang baik yurisprudensi maupun pendapat para sarjana tidak ditemukan penjelasan secara jelas atas definisi keadaan berhenti membayar. Menurut peraturan dasar hukum kepailitan diuraikan beberapa pengertian dari “berhenti membayar” yaitu : (Habbiba Hanum, 2008:89)

#### a. Menurut *Faillissementverodening*

*Faillissementverodening* berlaku di Indonesia pada tanggal 1 November 1906 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu wetboek van koophandel (WvK) Buku III dan Reglement op de Rechtverodening (Rv) Buku III bab VII.

Menurut *Faillissementverodening* , keadaan insolvensi timbul dikarenakan debitor berhenti membayar. Hanya saja ukuran ataupun standar dalam keadaan berhenti membayar tersebut masih bervariasi dikarenakan tidak ditemukannya penafsiran yang jelas dalam undang-undang.

Menurut *Faillissementverodening*, dasar *insolvensi* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap yang berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor) dengan keputusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit.”

Dalam hal tersebut diatas maka terlihat gambaran pailit dalam *Faillissementverodening* ini tidak dilengkapi dengan apa yang disebut dari keadaan “berhenti membayar”. Sehingga dalam hal yang demikian kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang beragam tentang standar terjadinya keadaan berhenti membayar.

Variasi dari pengertian keadaan “berhenti membayar” dapat ditemukan dari putusan-putusan pengadilan, seperti pada : (Henri Soekarso, 1993:40)

1) Putusan Hoge Raad dalam 3 Juni 1920 N.J 1921

Bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang, membayar berarti memenuhi perikatan ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang.

2) Putusan Hoge Raad 15 Mei 1925 N.J 1925 No. 995

Keadaan bahwa *active boodle* kemudian terbukti cukup membayar semua utangnya, itu tidak menghalangi bahwa debitor sekarang dalam keadaan berhenti membayar.

3) Putusan Hoge Raad 6 Desember 1946 N.J 1946 No. 233

Bahwa keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utang-

utangnya yang sudah dapat ditagih melainkan bahwa debitor tidak membayar utang-utangnya itu.

4) Putusan Hoge Raad 10 April 1959 N.J 1959 No. 232, berbunyi :

Bahwa tidak membayar hutang pemohon yang sudah dapat ditagih dan disamping itu adanya hutang-hutang yang lain yang terbukti dan laporan kurator, membuktikan adanya keadaan berhenti membayar

Berdasarkan keputusan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya. Sehingga, dengan adanya bukti sumir terhadap debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit. Sedangkan menurut Tirtaatmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu belumlah merupakan suatu keadaan berhenti membayar.

Menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, pada atahun 1997 di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya debitor tidak dapat membayar utang-utangnya. Pada situasi tersebut para kreditor mulai mencari sarana untuk dapay diandalkan karena dianggap terlalu lama prosesnya dan tidak dapat dipastikan hasilnya. Sehingga kreditor dan pelaku usaha lainnya menginginkan agara peraturan kepailitan pada saat itu diganti atau diubah.

Dasar *Insolvensi* diartikan sebagai “tidak membayar”, Pradjoto mengartikan sebagai :

1. Menolak untuk membayar
2. Cidera janji atau wanprestasi

3. Keadaan tidak membayar tidak sama dengan keadaan bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya
4. Tidak diharuskan debitor memiliki kemampuan untuk membayar dan memikul seluruh utangnya.
5. Istilah tidak membayar harus diartikan sebagai *Naar de letter*, yaitu debitor pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit telah sama sekali berhenti membayar utangnya. (Pradjojo, 1999:5)

Seorang kreditor berada dalam keadaan insolvensi hanyalah apabila debitor tidak mampu secara financial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar kreditornya. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap dapat melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik. (Sutan Remi Sjadeini, 2003:71).

Perlu di ingat bahwa dalam dunia usaha, hubungan perjanjian utang piutang bukanlah hal yang asing akan tetapi apabila debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada kreditor maka disinilah peran hukum kepailitan. Peran dan kehadiran hukum internasional sangat relevan dalam kasus kepailitan apabila dalam perjanjian utang piutang menyertakan pihak asing. Istilah kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit yang melibatkan pihak asing ini disebut dengan *Cross-Border Insolvency* atau penulis Anglo Saxon menyebutnya dengan istilah *Transnational Insolvency*.

### 2.3.9 Pengertian Asas On Going Concern (Kelangsungan Usaha)

Disini penulis ingin menghadirkan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia.” Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas, yakni asas keseimbangan, keadilan, dan kelangsungan usaha serta asas integrasi), sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran (Catur Irianto, 2015:400). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna dari asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara. Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004



Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

Norma tersebut berada dalam bunyi Pasal 104 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan pemormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk

kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Munir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain : (Munir Fuady, 2005:200)

1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
2. *Haircut*, merupakan pemooangan pokok pinjaman dan bunga
3. Pengurangan tingkat suku bunga
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
5. *Konversi* utang kepada saham
6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang)
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misal pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah
8. *Write-off*, yakni pengahapusbukuan utang-utang.

Penulis ingin melihat aturan yang ada dengan fakta dari penelitian yang akan dijalankan mengenai penerapan asas *On Going Concern*. Perlu diakui bahwa aturan maupun mekanisme tentang asas *On Going Concern* ini masih minim di Indonesia dan hal tersebut akan menjadi kekhawatiran masyarakat di masa yang akan datang. Terlebih dalam berbagai literatur ataupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penuundaaan Kewajiban Pembayaran Utang sekalipun tidak ada pembahasan mengenai akibat hukum dan batasan pelaksanaan yang terjadi apabila proses *On Going Concern* ini gagal ataupun berhasil dalam pelaksanaannya. Didalam hukum kepailitan di Indonesia apabila suatu perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas diputus pailit lalu akan

melanjutkan usahanya (*On Going Concern*), biasanya Direksi berunding terlebih dahulu dengan kurator dan juga atas persetujuan dari Hakim Pengawas untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan disepakati untuk melanjutkan usaha tersebut. Oleh karena itu, harus diteliti lebih lanjut mulai dari sisi Kurator yang dalam hal ini memegang kewenangan untuk menjalankan proses *On Going Concern* ini sampai dengan dari sisi perusahaan yang menjalankan proses *On Going Concern* tersebut.

Untuk menentukan suatu perusahaan masih dapat melanjutkan usaha atau tidak itu bukan hal yang main-main, karena sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si debitor pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta harus mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan didapat apakah harus melakukan utang baru atau tidak. Jika pertimbangan ini tidak memadai, maka kurator tidak boleh untuk melanjutkan usaha debitor, malah sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai tertinggi, persoalan *On Going Concern* perusahaan ini sangat penting, mengingat banyaknya prospek usaha debitor yang cukup prospektif akan tetapi sedang menghadapi kendala likuiditas sementara, sehingga jika dilakukan melanjutkan usaha debitor akan sangat menguntungkan harta pailit.

Sehubungan dengan tugasnya, kurator dapat juga bertukar pendapat dengan para kreditor untuk melakukan *On Going Concern* ataupun tidak melakukannya. Karena dalam proses ini berkaitan dengan pelunasan utang oleh debitor, penyampaian dengan kreditor ini dilaksanakan pada rapat kreditor memiliki posisi teramat penting dalam pemberesan harta pailit. Dalam rapat

kreditor mengenai pemberesan harta pailit terdapat beberapa kemungkinan dalam mengambil keputusan terkait dengan *On Going Concern* yakni eseluruh kreditor menyetujui, seluruh kreditor menolak, ataupun sebagian kreditor menyetujui dan sebagian kreditor menolak melakukan proses *On Going Concern*. hasil rapat kreditor inilah yang akan menjadi rujukan bagi kurator apakah proses *On Going Concern* akan dilaksanakan atau tidak. Apabila proses *On Going Concern* ini disetujui oleh para kreditor beserta kurator dan mendapatkan izin dari hakim pengawas, maka akan dibahas pula jangka waktu melanjutkan usaha perusahaan debitor sebagai batasan waktu pelaksanaan *On Going Concern*, tentunya dalam rapat kreditor hanya didasarkan pada perjanjian para kreditor dan kurator sebagai alas hukum yang kuat.

Dalam perkara yang akan dijadikan studi kasus penulis ini adalah pembatalan putusan pailit oleh Mahkamah Agung pada perusahaan Drigantara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat dengan cakupan yang lebih luas baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seputar kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini juga meakomodir asas-asas dalam hukum kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas.

Mari kita tengok syarat kepailitan yang ada dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor
- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Berdasarkan syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia sudah bisa dikatakan memenuhi syarat mendasar kepailitan tersebut. Bahwa PT Dirgantara Indonesia mempunyai kreditor-kreditor yaitu mantan karyawan dan juga kreditor lain Bank Mandiri dan juga PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sedangkan pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Dari pengertian di atas, maka pengertian lebih luasnya menyangkut kompensasi pensiun mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia, karena kompensasi pensiun tersebut muncul dari adanya perjanjian yang dasarnya adalah perjanjian hubungan kerja. Kewenangan yang mengajukan permohonan pailit juga harus diperhatikan. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ini mengatakan apabila debitor adalah BUMN yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Jika undang-undang ini diterapkan dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia sering terjadi perbedaan penafsiran pengertian terhadap jenis atau bentuk BUMN yang di maksud dalam

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga terjadi perbedaan penafsiran antara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnya dalam menilai kepemilikan modal dalam PT Dirgantara Indonesia. akan tetapi jika dilihat dari latar belakang PT Dirgantara Indonesia ini termasuk dalam klasifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya adalah milik Negara, dan juga merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan karena merupakan objek vital Nasional.

Kelemahan dari penerapan Undang-undang Kepailitan terhadap kepailitan terkhusus dalam menghadapi kasus kepailitan BUMN adalah, karena dalam Undang-undang tersebut belum mengatur secara detail mengenai prosedur dan tata cara pemelitan suatu perusahaan BUMN. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya kepailitan PT Dirgantara Indonesia adalah bahwa dalam menerapkan Pasal 8 ayat (4) tentang pembuktian sederhana, hal ini sangatlah terlalu dini jika kita melihatnya hanya secara fakta atau keadaan tanpa verifikasi lebih jauh lagi terhadap dampak-dampaknya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan ini, dalam menyelesaikan proses kepailitan BUMN antara lain PT Dirgantara Indonesia kurang menyeluruh dan kurang memberikan kepastian hukum karena masih saja ditemukan kesimpangsiuran asas-asas yang ada dalam penjelasan Undang-undangnya.

### 2.3.10 Restrukturisasi Bisnis

Huizink menyatakan bahwa pelanjutan kegiatan usaha dapat didorong juga oleh berbagai alasan, misalnya karena kurator melihat kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih ramping, baik oleh si pailit (suatu penawaran suatu perdamaian) atau yang lebih sering oleh pihak lain. Alasan kedua yang lebih umum adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan tercapainya hasil yang lebih besar dalam rangka pencairan perusahaan tersebut (Huizink, 2004:10-11).

Sehubungan dengan tidak dinormakan secara tegas asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4), terdapat putusan pengadilan niaga yang tidak mempertimbangkan asas Kelangsungan Usaha. Namun, putusan tersebut telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung, salahsatu contohnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan Nomor: 024/PK/N/1999 dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering&Construction Co.Ltd. yang dalam hal ini mengabulkan permohonan PK dengan pertimbangan hukum bahwa :

“Potensi dan prospek dari usaha Debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika Debitor masih mempunyai potensi dan prospek sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan putusan pailit merupakan *ultimum remedium*.”

Lebih lanjut Majelis Hakim PK mengemukakan alasan penolakan terhadap perkara kepailitan tersebut bahwa: Usaha Debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi

kewajibannya kepada seluruh Kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu Debitor/Termohon Pailit bukan merupakan *a Debitor is hopelessly in debt*.

Mengacu kepada pertimbangan putusan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali perkara tersebut berpendirian bahwa, tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang masih memiliki potensi dan prospek usaha untuk berkembang sehingga dikemudian hari akan dapat melunasi hutang-hutangnya kepada para Kreditor. (Sutan Remy, 2004: 29)

### **2.3.11 Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Masih Solven**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang substansinya mengatur tentang syarat-syarat kepailitan, tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara universal (Sutan Remy Sjahdeini, 2008:40). Asas universal yang dimaksud disini adalah asas ketidakmampuan Debitor. Substansi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak sesuai dengan filosofi lembaga kepailitan. Filosofi lembaga kepailitan adalah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara Debitor dan Kreditor karena utang-utang Debitor lebih besar daripada asetnya, sehingga debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Filosofi dari lembaga kepailitan adalah sebagai solusi bagi Debitor dan Kreditor dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Dalam beberapa kasus perusahaan yang mengalami kelanjutan usaha, lembaga kepailitan bukan merupakan solusi bagi Debitor dan Kreditor,



dalam kasus tersebut lembaga kepailitan semata-mata dipergunakan sebagai alat untuk menagih utang dan membangkrutkan perusahaan.

Asas keadilan dalam Undang-undang kepailitan, maksudnya adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yaitu Debitor , Kreditor dan *stakeholders*, misalnya para karyawan dan para pemegang saham dalam perusahaan milik Debitor. Faktanya dalam putusan pengadilan terhadap kasus-kasus tertentu , Debitor dalam keadaan solven dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Debitor yang solven tidak mendapatkan perlindungan hukum. Maka hal itu bertentangan dengan asas Keadilan dalam hukum Kepailitan. Dimensi keadilan dalam hukum Kepailitan terletak adanya perlindungan yang seimbang antara Debitor dan Kreditor. Asas keseimbangan maksudnya adalah untuk melindungi Debitor dan Kreditor secara seimbang. Faktanya dalam rumusan substansi norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, condong melindungi kreditor, karena syarat-syarat kepailitan yang sangat sederhana tersebut memudahkan Debitor dinyatakan pailit. Asas kelangsungan usaha maksudnya adalah untuk memberi kesempatan kepada Debitor yang usahanya masih mempunyai potensi untuk berkembang dan prospeknya baik, diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi agar tetap dapat melangsungkan usahanya. Faktanya dalam putusan pengadilan terhadap kasus-kasus tertentu, Debitor yang usahanya mempunyai prospek bagus dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Pada kasus PT Jimbaran Indah Hotel, Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) memberikan

kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi karena perusahaan milik Debitor mempunyai potensi untuk berkembang dan prospeknya bagus, begitu juga dengan kasus PT Dirgantara Indonesia yang menjadi fokus penulis,

Kasus-kasus tersebut dapat menjadi bukti bahwa di Indonesia telah terjadi penyimpangan fungsi lembaga kepailitan. Dalam beberapa kasus kepailitan tadi, dapat dikatakan bahwa kepailitan bukan lagi digunakan sebagai jalan ke luar untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara Debitor dan Kreditor karena utang-utang Debitor lebih besar daripada aset-asetnya, melainkan lembaga kepailitan hanya digunakan sebagai alat untuk menagih utang, bahkan juga untuk membangkrutkan perusahaan yang masih solven (Maksudnya, proses penyelesaian utang telah melalui langkah-langkah yang berupa perdamaian ataupun restrukturisasi, tetapi tidak membuahkan hasil). Hal ini tentunya merupakan kekeliruan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Agar terjadi perkembangan hukum yang rasional, maka hakim pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus kasus kepailitan harus bersikap rasional. Sikap rasional hakim terwujud dalam putusannya, dengan tidak mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang masih solven. Manakala hakim mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor yang masih solven seperti PT Dirgantara Indonesia, maka hakim hanya menerapkan hukum secara legistis, hanya secara tekstual berdasarkan bunyi kata-kata dalam kalimat yang terdapat dalam Pasal 2 saja dimana dalam putusannya hanya mengarah kepada kepastian hukum tanpa memperdulikan asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang antara kreditor dan debitor dan Asas Mendorong Investasi dan Bisnis,


sehingga hakim seharusnya tidak hanya memerhatikan kepentingan kreditor dengan mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 secara legistis dan konstektual, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan debitor dan kepentingan para *stakeholder* dan masyarakat lainnya yang tergantung hidupnya pada debitor jika debitor dinyatakan pailit, jika jelas-jelas debitor masih dalam keadaan yang solven.


#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Alur berfikir dalam penulisan ini adalah proses dan implikasi pelaksanaan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) dalam hukum kepailitan di Indonesia yang terjadi dalam perkara kepailitan PT Dirgantara Indonesia dengan berdasarkan negara hukum, Undang-undang dan aturan pelaksana yang terkait. Dalam penulisan skripsi ini pula penulis akan mengkaji mengenai bagaimana praktik penerapan Asas *On Going Concern* serta apa yang menjadi dasar agar perusahaan debitor pailit dapat tetap menjalankan usahanya seperti PT Dirgantara Indonesia. Agar mempermudah jalannya skripsi ini penulis akan menjabarkan alur kerangka berfikir dalam bentuk skema sebagai berikut

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNDANG-UNDANG DASAR  
1945





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia), dapat ditarik Simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) pada Debitor pailit yang dalam hal ini adalah PT Dirgantara Indonesia yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terlaksana, hanya saja hal ini belum memenuhi asas Keadilan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dengan Teori Keadilan secara umum. Karena yang pertama, dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan dalam putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst yang mengajukan permohonan pailit adalah mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia sendiri. Kemudian

alasan yang kedua ialah perusahaan Debitor masih *solven* atau masih dikatakan mampu untuk menjalankan usahanya, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa perusahaan masih menjalankan kontrak dan beroperasi membuat produk pesawat-pewasat pesanan dari berbagai Negara. Hal ini tentu disayangkan ketika putusan pada tingkat pertama langsung dijatuhkan putusan pailit tanpa melihat asas-asas yang ada dalam Hukum Kepailitan di Indonesia sendiri bahkan tidak melihat fakta di lapangan.

2. Perlindungan Debitor pailit yang masih *solven* masih sangat kurang di Indonesia karena dalam proses kepailitannya tidak menggunakan sistem *Insolvency Test* dan hanya berpatokan kedalam syarat –syarat pailit yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) : Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari pesan yang terkandung di dalam Pasal ini sudah mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pihak yang berkepentingan yaitu Debitor Pailit dan Kreditor Pailit. Hal ini tentu menjadi suatu masalah ketika perusahaan di Indonesia begitu mudahnya dinyatakan pailit dengan menggunakan dalil tersebut, kemudian akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat bahkan perekonomian Negara. Untuk itu banyak sekali para ahli hukum dan praktisi yang mengkritisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar ditambahkan

mengenai sistem *Insolvency Test* agar perusahaan tidak mudah dinyatakan pailit dan mengingat bahwa tujuan Undang-Undang ini ada untuk memberikan keadilan dan keseimbangan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

## 5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan terkait penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha) Debitor Pailit Yang Ditinjau Dari Hukum Kepailitan Di Indonesia. (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia) adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Kepailitan di Indonesia lebih menerapkan asas-asas yang ada dalam Hukum Kepailitan. Meskipun tidak diterapkan dalam Pasal dalam Undang-Undang tersebut, kiranya Majelis Hakim tidak mudah untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap perusahaan yang masih *solven* terkhusus dengan perusahaan yang bergerak di bidang kepentingan publik.
2. Mengenai sistem *Insolvency Test* juga perlu dimasukkan dalam bahan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar Debitor pailit tidak dengan gampang dipailitkan karena adanya pemeriksaan kesehatan perusahaan dengan teliti.
3. Kiranya mengenai asas *On Going Concern* lebih ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar pihak yang berkepentingan memiliki pedoman yang jelas dan tegas untuk menjalankannya bersama Debitor Pailit.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Algra, N. (1974). *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrech. Tjeenk Willink*.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta .
- Asikin, Z. (2000). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Denis, K. &. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti.
- Fika, M. R. (2007). *Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fred, B. (2001). *Pokok-pokok Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No/1998*. Bandung: alumni.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanintijo, S. R. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanum, H. (2008). *Analisis Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Irawan, B. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Ismawan, I. (1998). *Catatan Krisis Dimensi Ekonomi*. Jakarta: Ufuk. Publishing House.
- Juwana, H. (2003). *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Refika Aitama.

- Kartono. (1985). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahadi. (2016). *Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manik, E. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan pertama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (1990). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moelong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Aditya Bakti.
- Moelong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Aditya Bakti.
- Napadap, B. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Permata Aksara.
- Purwosutjipto, H. (1992). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan*. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Simalango, M. (2014). *Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*.
- Sitompul, M. M. (2007). *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam dan di Luar Proses Pengadilan*. Bandung: Alumni.
- Situmorang, V. d. (1993). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Sjadeini, S. R. (2003). *Hukum Kepailitan*. Aceh: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjadeini, S. R. (2009). *Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (tambahin kota): (tambahin penerbit).
- Sjahdeini, S. R. (2008). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafiti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.

- Soekanto, S. d. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, K. H. (1998). *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soerjatin. (1980). *Hukum Dagang I dan II, Cetakan ke tiga*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subhan, M. H. (2008). *Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Subhan, M. H. (2008). *Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group .
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Surayatin, R. (1983). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita Tumbuan.
- Sutedi, A. (2012). *Good Coeporate Governmance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, H. d. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, G. (2004 ). *Tanggungjawab Direksi Atas Perseroan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Widjaja, G. (2004). *Tanggungjawab Direksi Atas Perseroan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Wijaya, A. (2007). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praktis*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- yani, A. (2004). *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal, A. A. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## 2. Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi :

- Asma. (2002). "Yuridis Perseroan Terbatas Yang Telah Dipailitkan dan Dilikuidasi".
- Aziz, A. (2018). "Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Kuantitatif".
- Black, H. C. (1990). "Dictionary Centennial" . *Sixth Edition, St.Paul, Minn : West Publishing co.*
- Bodenheimer, E. (1970). .1970. "Treatise on Justice". *Philosophical Library* .
- Campbell, H. (1982). "Black's Law Dictionary, Minnesota." West Publishing.Co.
- Irianto, C. (2015). "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban".
- Pound, R. (1952). "Justice According to Law". *Yale University Press.*
- Pradjojo. (1991). "RUU Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan".
- Prasetya, R. (1996). "Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan". *Badan Pembinaan Hukum.*
- Rawls, J. (1971). "A Theory of Justice", Cambridge, Massachusetts. *Harvard University Press.*
- Shaklar, J. N. (1971). "Legalism : Law, Morals, and Political Trials". *Harvard University Press.*
- Simalango, M. (2014). "Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia".
- Syilendra, F. A. (t.thn.). "Tanggung jawab Pengelolaan Perusahaan Pailit Yang Dilanjutkan Kegiatan Usahanya".
- Websteer, N. (1979). "Webster's New Universal Unabridged Dictionary". Simon & Schuter .

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### 4. Artikel dari Internet :

Dibutuhkan Undang-Undang Kepailitan Menyusul Krisis Ekonomi : 1998

Kepailitan atau Menghindari Tanggung Jawab, harian media indonesia : 1998

Kepailitan: Penyalahgunaan Hak oleh Debitor, Harian Republika : 1998

Perusahaan di Solo Banyak yang Bangkrut, suara karya : 1998

Surowidjojo, Arief T. 25 Maret 2018. *Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar*.

<http://majalah.tempointeraktif.com>

Undang-Undang Kepailitanm Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha : 1998